



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON PANJATAN
KALURAHAN PLERET

KEPUTUSAN LURAH PLERET
NOMOR : 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA KALURAHAN
KALURAHAN PLERET KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN ANGGARAN 2024

LURAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan Kalurahan harus didukung oleh tertib penganggaran dan tertib pelaksanaan keuangan desa guna mewujudkan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan kalurahan kalurahan;

b. bahwa agar Pelaksanaan penata usahaan keuangan kalurahan lebih terarah tertib serta sesuai peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Lurah Tentang Pengangkatan Bendahara Kalurahan Tahun Anggaran 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang telah dirubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyalurannya dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Tanah Kas Desa;
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
18. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Lurah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2023 Tentang APB Daerah Tahun 2024;
23. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Kerja Badan Permusyawaratan Kalurahan;
24. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
25. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 Tentang pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
26. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 97 Tahun 2023 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024;

27. Peraturan Desa Pleret Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul Lokal Bersekala Kalurahan;
28. Peraturan Desa Pleret Nomor 6 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Pleret;
29. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Periode 2021-2027;
30. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Kalurahan Pleret Untuk Pembentukan Unit Usaha Bidang Penyedia Barang dan Jasa pada BUMDES Binangun Lancar Pleret;
31. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
32. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Penerimaan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara NUR WAHYANTA, A.Md Danarta Kalurahan Pleret menjadi Bendahara Kalurahan Pleret Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Bendahara Kalurahan dimaksud Diktum PERTAMA keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menerima menyimpan dan mengeluarkan/membayarkan uang Pemerintah Kalurahan ;
 2. Melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan kalurahan secara teratur dan tertib dalam Buku Administrasi Keuangan Kalurahan;
 3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Keuangan, Pengisian Buku Administrasi keuangan Kalurahan;

4. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Bendaharawan Kalurahan berpedoman pada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan;
5. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan kegiatan Pembangunan

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pleret

Pada Tanggal : 02 Januari 2023


R. WIDAYAKA, A.Md

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. BKAD Kulon Progo;
3. Panewu Panjatan;
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan Pleret;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
6. arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH PLERET

NOMOR : 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA NUR WAHYANTA, A.Md

SEBAGAI BENDAHARA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2024

DATA PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	3	4	5
1	NUR WAHYANTA, A.Md	BENDAHARA KALURAHAN	DANARTA

Pleret, 02 Januari 2023

LURAH PLERET



R. WIDAYAKA, A.Md